

# Politik Hukum Penerapan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif

Dhoni Martien\*

\*Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Keywords:</i> Politik Hukum, Diversi, Pidana Anak</p> <hr/> <p>Corresponding Author: martiendhoni@gmail.com <a href="http://dx.doi.org/10.31479/jphl.v10i2">http://dx.doi.org/10.31479/jphl.v10i2</a></p> <hr/> <p>Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 11 Nomor 1 Januari 2017 - Juni 2017 ISSN 1411-8564 hh. 7 – 16 ©2016. This is an open access article under CC BY NC-SA license (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/4.0/</a>)</p>	<p><i>Restorative Justice and Diversity which are intended to avoid and keep children away from the judicial process so as to avoid stigmatization of children in conflict with the law and are expected to return children to the social environment naturally. The research method used in this study is normative juridical using three approaches, namely the statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The data source used is secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. As a knife analysis, researchers use the Legal System Theory as Grand Theory, Authority Theory as Middle Range Theory, Criminal Theory as Applied Theory. The results of this study found that The application of diversion in the juvenile justice system in Indonesia, in realizing restorative justice in the court has been carried out, based on Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Government Regulation Guidelines for the Implementation of Diversity and Handling of Children who are not yet 12 (Twelve) Years Old. Political Law that must be taken by the Government is amending Government Regulation Number 65 of 2015 concerning guidelines for implementing diversion and handling children who are not yet 12 years old, by adding provisions governing Special Investigators, Special Public Prosecutors and Special Judges, who handle diversion in the justice system child.</i></p> <p><i>Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagai pisau analisis peneliti menggunakan Teori Sistem Hukum sebagai Grand Theory, Teori Kewenangan sebagai Middle Range Theory, Teori Pidana sebagai Applied Theory. Penerapan diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, dalam mewujudkan keadilan restoratif di Pengadilan telah dilaksanakan, dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Sebelumnya Hakim melaksanakan diversi dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Politik Hukum yang harus diambil oleh Pemerintah adalah merubah Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun, dengan menambah ketentuan yang mengatur tentang Penyidik Khusus, Penuntut Umum Khusus dan Hakim Khusus, yang menangani diversi dalam sistem peradilan anak.</i></p> <p>©2017 JPHL. All rights reserved.</p>

## PENDAHULUAN

Politik hukum adalah "legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara." (Mahfud, 2012) Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 (Mahfud, 2012).

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Terkait dengan itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disahkan oleh Presiden dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, politik hukum Pemerintah Indonesia, memandang anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Dengan demikian konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi.

Dalam konteks nasional pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak terhadap anak antara lain, Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana secara substansinya semua undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa : hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak bereksistensi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap

anak harus secara komprehensif, dari berbagai aspek yang mempengaruhi, tidak cukup hanya dari aspek hukum saja, tapi dari aspek yang lain yaitu, aspek budaya, aspek sosial, aspek ekonomi, serta aspek psikologi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi. Agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian menurut Soekanto (2014) adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang di timbulkan oleh fakta tersebut secara jelas, tegas dan juga praktis.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagai pisau analisis peneliti menggunakan Teori Sistem Hukum sebagai Grand Theory, Teori Kewenangan sebagai Middle Range Theory, Teori Pemidanaan sebagai Applied Theory.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **PENGATURAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK**

Upaya diversifikasi merupakan hal baru dalam penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Adapun upaya diversifikasi mengedepankan agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengalami trauma atas apa yang telah dilakukan dan akibat yang telah ia lakukan yang dapat berupa pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya kebijakan apa yang telah digariskan dalam undang-undang selalu memiliki permasalahan. Kesiapan dalam penegakan hukum sistem peradilan pidana anak dapat dianggap menjadi momok dalam realisasinya sesuai dengan keinginan pembuat undang-undang.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 adalah wujud dari politik hukum pemerintah untuk merealisasikan keseriusan pemerintah dalam perkara pidana anak dimana Undang-undang tersebut dinamakan SPPA yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Maka dapat dikatakan bahwa SPPA dalam undang-undang ini merupakan sistem peradilan perkara anak yang terintegrasi.

Bekerjanya peradilan pidana sebagai alat untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana, dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem terhadap mekanisme peradilan pidana. Peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Tingkah laku sosial menempati posisi sebagai salah satu instrumen dalam upaya melindungi harkat dan martabat manusia. Penyelesaian tindak pidana dalam artian penegakan hukum pidana melalui jalur penal dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap pra adjudikasi, tahap adjudikasi, dan post adjudikasi, yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, anak tidak didefinisi secara tunggal, dimana antara pengertian anak antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya berlainan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pada dasarnya pengertian anak secara yuridis dapat dikatakan ambivalen.

Pada umumnya, pembatasan umur anak tersebut relatif identik dengan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/ criminal responsibility*) seorang anak yang dapat dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara pidana anak.

Penerapan diversifikasi pada dasarnya untuk menempatkan harkat dan manusia pada tempat yang sebenarnya, dan diharapkan akan memberikan dan menumbuhkan rasa saling menghargai. Menurut Prayitno: Harkat dan martabat manusia meliputi 5 (lima) butir konsep harkat dan martabat manusia yaitu:

- a. Makhluk yang paling indah dan sempurna dalam penciptaannya;
- b. Makhluk yang paling tinggi derajatnya;
- c. Khalifah dimuka bumi;
- d. Mahluk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. Pemilik hak asasi manusia.

Bagi bangsa Indonesia ukuran-ukuran nilai-nilai etika masyarakat didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Maka masyarakat Indonesia dikatakan sebagai:

1. Masyarakat religius, karena anggota-anggotanya terdiri atas manusia-manusia yang percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, kasih sayang pada sesama manusia, suka bekerja dan rela berkorban untuk kepentingan sesama. Penghayatannya harus dimulai dari pribadi-pribadi dengan jalan mengendalikan kepentingan pribadinya untuk memperbesar kewajibannya sebagai makhluk sosial terhadap masyarakat, bangsa dan negara.
2. Masyarakat humanis, karena masyarakat Indonesia menghendaki agar anggota-anggotanya hidup sebagaimana layaknya manusia, ini hanya dimungkinkan kalau setiap orang sungguh-sungguh menyadari dan menjadikan dirinya sebagai manusia yang utuh, lahir batin, dunia dan akhirat.
3. Masyarakat yang utuh dan bersatu, karena masyarakat Indonesia yang dicita-citakan tidak lain adalah masyarakat yang bersatu, yang rukun, yang damai, tidak terpecah belah oleh berbagai faktor seperti kepercayaan, ideologi, politik, ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia dengan bermacam-macam dan keanekaragaman itulah yang menjadi pendorong untuk bersatu.



4. Masyarakat kekeluargaan, karena masyarakat Indonesia merasa sebagai keluarga besar, yang di dalamnya berkembang sikap kegotong royongan, saling membantu, saling merasakan tanggung jawab terhadap sesama, dan kepentingan pribadi tidak ditonjolkan sedemikian rupa.
5. Masyarakat yang adil, karena salah satu tujuan perjuangan masyarakat Indonesia adalah mendambakan penegakan keadilan, perlakuan yang adil bagi masyarakat Indonesia. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah terwujudnya masyarakat makmur dan berkeadilan sosial, dan kesejahteraan lahir dan batin bagi kita semua.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa penyelenggaraan konsep diversifikasi dengan tujuan perlindungan anak pelaku tindak pidana, tidak bertentangan dengan etika masyarakat berdasarkan sila-sila Pancasila, yaitu masyarakat religius, masyarakat humanis, masyarakat yang bersatu dan utuh, masyarakat kekeluargaan, dan masyarakat yang adil.

Diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak tidak bertentangan dengan moral Pancasila. Nilai moral Pancasila yaitu moral Ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan dan moral keadilan sosial tentunya sangat mendukung terhadap ide-ide perlindungan anak, dimana anak sebagai generasi penerus bangsa. Moral Ketuhanan menyatakan bahwa anak sebagai amanah, moral kemanusiaan menyatakan bahwa melindungi anak merupakan kodrati manusia untuk mengasuh, membina, membimbing terhadap anak sebagai keturunan kita. Anak sebagai penerus bangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia maka sangat sesuai dan memerlukan nilai-nilai moral persatuan. Perlindungan anak memerlukan kebersamaan dan hal ini sesuai dengan moral kerakyatan. Perlindungan anak merupakan hak anak, maka hal ini sesuai dengan moral keadilan. Moral keadilan berlaku bagi semua, termasuk terhadap anak-anak.

Konsep diversifikasi dapat digunakan sebagai sarana untuk mendukung kebijakan sosial, apabila konsep diversifikasi dapat digunakan sebagai sarana upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial/masyarakat. Konsep diversifikasi dapat menjadi sarana mencapai kesejahteraan masyarakat, apabila konsep diversifikasi dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiel maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman

lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warganya untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohanian dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Tujuan penyelenggaraan program diversifikasi adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan anak lebih lanjut di masa mendatang. Pencegahan terjadinya kejahatan anak dilakukan dengan bentuk program seperti: *community supervision* (pengawasan masyarakat); *restitution* (restitusi); *compensation* (kompensasi); *fine* (denda); *counseling* (pemberian nasehat); atau kegiatan yang melibatkan pihak keluarga (*family intervention*). Semua program-program diversifikasi tersebut diharapkan berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan anak lebih lanjut. Bertolak dari tujuan penyelenggaraan program diversifikasi diatas, maka konsep diversifikasi dapat digunakan sebagai sarana dalam kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan; *criminal policy*).

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa terbitnya PERMA DIVERSI dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum mengenai pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi, pelaksanaan diversifikasi tersebut, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan PERMA DIVERSI yang menyatakan:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengupayakan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif;
- b. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian tentang wewenang Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Diversifikasi tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa kewenangan Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Diversifikasi adalah kewenangan delegasi yang bersumber pada Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 79 UU MA kare-

na adanya kekosongan hukum acara mengenai tata cara dan tahapan proses diversi dalam UU SPPA.

Namun, walaupun telah terbit PP Nomor 65 Tahun 2015, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 masih menjadi pedoman bagi Peradilan Umum terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, dimana sesuai dengan falsafahnya untuk mengisi kekosongan kekosongan hal-hal yang tidak diatur seperti apabila dakwaan yang bersifat alternatif atau kumulatif dimana ada yang ancaman dibawah 7 tahun, maka hal ini memerlukan diversi. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tidak mengatur hal ini.

**KENDALA PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Prinsip-prinsip peradilan restoratif berbeda dengan model peradilan konvensional, yaitu:

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- c. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga, sekolah dan teman sebaya;
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah;
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Perbandingan antara Model Peradilan Retributif dan Restoratif

No	Model Peradilan Retributif	Model Peradilan Restoratif
1	Fokus pada penjatuhan kesalahan, menimbulkan rasa bersalah, pada perilaku masa lalu	Fokus pada pemecahan masalah dan memperbaiki kerugian
2	Korban diabaikan	Hak dan kebutuhan Korban diperhatikan
3	Pelaku pasif	Pelaku didorong untuk bertanggung jawab
4	Pertanggungjawaban pelaku adalah hukuman	Pertanggungjawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian
5	Stigma tidak terhapuskan	Stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat
6	Tidak didukung untuk menyesal dan dimaafkan	Didukung agar menyesal dan maaf sangat mungkin diberikan
7	Bergantung pada aparat penegak hukum	Bergantung pada keterlibatan langsung orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian.

Kasus kasus anak berkonflik dengan hukum yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada

akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (LP). Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan *intergrated criminal justice system*. Muladi menegaskan bahwa makna *intergrated criminal justice system* merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :

- 1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan dalam rangka hubungan antarlembaga penegak hukum;

2. Sinkronisasi substansi (substansi synchronizati-on) adalah keserampakan atau keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan
3. Sinkronisasi cultural (cultural synchronization) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana dikenal 3 (tiga) bentuk pendekatan, antara lain :
  - a. Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semesta-mata.
  - b. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.
  - c. Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sehingga sistem peradilan pidana tidak hanya mengejar kebenaran formal tetapi juga kebenaran materiil atau nilai-nilai yang hidup dan diakui dalam masyarakat.

Sesungguhnya, diversifikasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam

memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

#### **ANALISIS DAN KONSEP POLITIK HUKUM DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Politik Hukum diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, jika dianalisis dengan teori Sistem hukum dari Friedman bahwa sistem hukum dalam operasional aktualnya terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur-unsur tersebut saling memengaruhi dalam terlaksananya penegakan hukum. Sistem hukum tidak saja merupakan serangkaian larangan atau perintah, tetapi juga sebagai aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyuguhkan cara mencapai tujuan. Terkait dengan itu yang melaksanakan diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Berdasarkan data tersebut yang termasuk dalam struktur hukum adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, serta Penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Substansi hukum adalah diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan budaya hukum adalah budaya hukum yang ada pada Penyidik kepolisian, budaya hukum Jaksa Penuntut Umum, budaya hukum hakim, dan budaya hukum masyarakat setempat.

Dengan demikian Sistem hukum dalam yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum tersebut sebagai aturan untuk mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, manfaat serta keadilan bagi masyarakat dalam hal ini pemerintah, korban dan pelaku pada Sistem Peradilan Pidana Anak melalui diversifikasi.

Teori Kewenangan sebagai *middle theory* menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.



Politik Hukum diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, jika dianalisis dengan teori kewenangan dari Philipus M. Hadjon adalah, bahwa yang melaksanakan diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015, yang dapat melakukan diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah Penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menangani kasus tersebut. Kewenangan Penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menangani diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015. Dengan demikian kewenangan yang diperoleh Penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menangani diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah kewenangan atribusi, karena diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah mempunyai kekuasaan tertinggi sah dan ditaati oleh rakyat. Sebagai sebuah organisasi tertinggi, maka melalui undang-undang, negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.

Pertanyaannya, kini mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, apakah karena pembalasan, menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat. Pertanyaan, seperti ini dijawab oleh teori pembedaan. Teori pembedaan merupakan teori menganalisis:

"Pendapat ahli, berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat".

Ada empat unsur teori pembedaan, meliputi:

- a. adanya pendapat ahli;
- b. menjatuhkan pidana;
- c. adanya subjek; dan
- d. adanya unsur penyebab.

Pendapat ahli, dalam bahasa Inggris, disebut dengan *the expert opinion*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *deskundig advies* adalah pi-

kiran atau kesimpulan dan orang mempunyai pengetahuan atau keahlian tentang pembedaan.

Menjatuhkan pidana adalah mengenakan hukuman kepada pelaku. Subjek dalam teori pembedaan, yaitu orang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan.

Penyebab negara menjatuhkan pidana karena adanya:

- a. pembalasan;
- b. menakuti masyarakat;
- c. melindungi masyarakat; atau
- d. membina masyarakat

Pembalasan, dalam bahasa Inggris, disebut dengan *retaliation*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *represaille* adalah suatu proses, perbuatan, cara membalas. Membalas artinya melakukan sesuatu untuk memuaskan dari pihak korban. Menakuti masyarakat, dalam bahasa Inggris, disebut dengan *scare the people*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *schrikken mensen* artinya dengan adanya pidana itu, maka masyarakat akan menimbulkan rasa takut. Takut artinya bahwa pelaku akan merasa khawatir dengan adanya penjatuhan pidana kepada pelaku. Melindungi masyarakat, dalam bahasa Inggris, disebut dengan *protect the community*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *het publiek to beschermen* adalah menyelamatkan masyarakat dari tindakan-tindakan melawan hukum. Membina masyarakat, dalam bahasa Inggris, disebut dengan *community fostering*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *het bevorderen van de gemeenschap* merupakan upaya untuk memperbaiki nara-pidana agar menjadi lebih baik setelah menjalani hukuman.

Tujuan pidana dan tujuan hukum pidana adalah dua hal berbeda. Kendati pun demikian, tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana. Jika aliran-aliran dalam hukum pidana mendasari tujuan pidana terdiri dari aliran klasik, aliran modern dan aliran neo-klasik, maka tujuan pidana secara garis besar juga terbagi menjadi tiga, yakni teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Akan tetapi dalam perkembangannya selain ketiga teori tersebut ada juga teori-teori kontemporer tentang tujuan pidana.

Terkait dengan itu yang melaksanakan diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012,

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.

Berdasarkan analisis tersebut, Peneliti menawarkan Konsep Politik Hukum Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, secara formal diversi pada sistem peradilan pidana anak dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengingat belum ada peraturan teknis Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, dalam PERMA tersebut diatur ketentuan pedoman pelaksanaan diversi di pengadilan. Pada tahun 2015 Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun.

Berdasarkan data empiris, pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sudah berjalan, namun secara substansi pelaksanaan diversi tersebut belum menyentuh rasa keadilan. Hal ini disebabkan karena Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang melaksanakan proses diversi adalah bukan Penyidik Khusus, Penuntut Umum Khusus dan Hakim Khusus.

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani diversi dalam sistem peradilan anak tersebut adalah Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim umum, yang tugas dan fungsinya sehari-hari melaksanakan tugas dan fungsi secara umum, sehingga hanya secara formal diversi tersebut dilaksanakan belum secara substansi. Seharusnya Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani diversi dalam sistem peradilan pidana anak adalah Penyidik Khusus, Penuntut Umum Khusus dan Hakim khusus, yaitu yang secara khusus dipersiapkan untuk menangani diversi sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, lebih mendalami dan lebih menjiwai dalam melaksanakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Penyidik Khusus, Penuntut Umum Khusus dan Hakim khusus tersebut tidak dibebani dengan tugas-tugas lain, yang tentunya akan mengganggu pelaksanaan diversi tersebut.

Dengan demikian Politik Hukum yang harus diambil oleh Pemerintah adalah merubah Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun, dengan menambah ketentuan yang mengatur tentang Penyidik Khusus, Penuntut Umum Khusus dan Hakim Khusus, yang menangani diversi dalam sistem peradilan anak. De-

mikian juga Politik Hukum yang diambil oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah merubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, dengan menambah ketentuan yang mengatur, Hakim Khusus yang menangani diversi dalam sistem peradilan anak. Dengan Politik hukum tersebut, diharapkan rasa keadilan dalam diversi sistem peradilan anak akan terwujud.

Secara teoritis penelitian ini menyempurnakan teori Restorative Justice dari Tony F. Marshall yang mengatakan bahwa "*Restorative Justice is a process where by parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the after math of the offence and its implications for the future.*" Artinya keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menanggapi akibat di masa yang akan datang, dan putusan yang diambil harus memenuhi rasa keadilan masyarakat

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Penerapan diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, dalam mewujudkan keadilan restoratif di Pengadilan telah dilaksanakan, dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Sebelumnya Hakim melaksanakan diversi dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Apabila diversi telah dilakukan dan berhasil maka diterbit surat penetapan penghentian penyidikan/penuntut/pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara anak tersebut. Adanya kesepakatan damai, restitusi/ ganti kerugian terhadap korban dan adanya diversi berdasarkan asas keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Untuk terlaksananya diversi dibutuhkan profesionalisme dari para pihak dengan tujuan untuk mem-



berikan keputusan yang terbaik bagi anak dan korban.

2. Politik hukum yang ideal dalam pengaturan diversifikasi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada Sistem Peradilan Pidana Anak
  - a. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani diversifikasi dalam sistem peradilan anak tersebut adalah Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim umum, yang tugas dan fungsinya sehari-hari melaksanakan tugas dan fungsi secara umum, sehingga hanya secara formal diversifikasi tersebut dilaksanakan belum secara substansi. Seharusnya Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak adalah Penyidik Khusus, Penuntut Umum Khusus dan Hakim khusus, yaitu yang secara khusus dipersiapkan untuk menangani diversifikasi sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, lebih mendalami dan lebih menjiwai dalam melaksanakan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Penyidik Khusus, Penuntut Umum Khusus dan Hakim khusus tersebut tidak dibebani dengan tugas-tugas lain, yang tentunya akan mengganggu pelaksanaan diversifikasi tersebut.
  - b. Dengan demikian Politik Hukum yang harus diambil oleh Pemerintah adalah merubah Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun, dengan menambah ketentuan yang mengatur tentang Penyidik Khusus, Penuntut Umum Khusus dan Hakim Khusus, yang menangani diversifikasi dalam sistem peradilan anak. Demikian juga Politik Hukum yang diambil oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah merubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, dengan menam-

bah ketentuan yang mengatur, Hakim Khusus yang menangani diversifikasi dalam sistem peradilan anak. Dengan Politik hukum tersebut, diharapkan rasa keadilan dalam diversifikasi sistem peradilan anak akan terwujud

- c. Penelitian ini menyempurnakan teori Restorative Justice dari Tony F. Marshall yang mengatakan bahwa, keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menanggapi akibat di masa yang akan datang. Disempurnakan menjadi keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menanggapi akibat di masa yang akan datang dan putusan yang diambil harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

#### SARAN

1. Pemerintah harus merubah Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun, dengan menambah ketentuan yang mengatur tentang Penyidik Khusus, Jaksa Penuntut Umum Khusus dan Hakim Khusus. Dalam Tugas dan fungsinya Penyidik Khusus, Jaksa Penuntut Umum Khusus dan Hakim Khusus, hanya menjalankan tugas dan fungsi penanganan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, tidak dibebani tugas dan fungsi lain.
2. Penyidik, Penuntut umum dan Hakim dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hendaknya selalu memperhatikan budaya hukum setempat, dan putusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan anak

---

#### REFERENSI

- Hadjon, Philipus M., (1994) *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Mahfud MD, Moh. (2012) *Politik Hukum di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Prayitno, (2008) *Sosok Keilmuan Pendidik*, Universitas Negeri Padang, Padang.
- Sulastri, Sri, (2014) *Rekonstruksi Penyelesaian Tindak Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, UNDIP, Semarang.
- <http://kisobandi.blogspot.co.id/2014/10/permasalahan-pelaksanaan-perma-diversi.html>, accessed on 19 September 2016

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang revisi atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.